




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
  - c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
  - d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
  - e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
  - f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
  - dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;



- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. penyusunan program Inspektorat;
  - c. pengelolaan keuangan Inspektorat;
  - d. penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat;
  - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, kearsipan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
  - f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - g. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - h. penyiapan bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - i. penyiapan bahan pengawasan program reformasi birokrasi;

- j. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
- o. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- p. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- q. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Inspektorat;

- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Inspektorat;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Inspektorat;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Inspektorat;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat;
- g. pengelolaan barang Inspektorat;
- h. penyelenggaraan kehumasan Inspektorat;
- i. pengelolaan kepustakaan Inspektorat;
- j. pengelolaan kearsipan Inspektorat;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Inspektorat;
- l. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan kerjasama teknis;
- m. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- p. pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
- q. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- r. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.



## Pasal 11

- (1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data, dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
  - b. penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
  - c. fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
  - d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - e. evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - f. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - g. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Inspektorat;
  - j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - k. penyiapan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Inspektorat;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan;
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, investigasi dan reformasi birokrasi di bidang Pemerintahan;
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang pemerintahan;
  - f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
  - g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang pemerintahan;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### Bagian Keempat

#### Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

#### Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang perekonomian;
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, investigasi dan reformasi birokrasi di bidang perekonomian;
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian;
  - f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;

- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang perekonomian;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kelima  
Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial budaya untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sosial budaya;
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial budaya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, investigasi dan reformasi birokrasi di bidang sosial budaya;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota bidang sosial budaya;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sosial budaya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### Bagian Keenam

#### Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana

#### Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang sarana dan Prasarana.

#### Pasal 19

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, investigasi dan reformasi birokrasi di bidang sarana dan prasarana;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang sarana dan prasarana;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sarana dan prasarana;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### BAB IV

#### JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 20

Di lingkungan Inspektorat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 24

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 25

- (1) Inspektorat harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Inspektorat menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.





#### Pasal 28

Semua unsur di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 35

- (1) Tatacara penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.